



PUTUSAN

Nomor 52 / Pid / 2014 / PT.Dps.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

----- Pengadilan Tinggi Denpasar yang memeriksa dan mengadili
Perkara pidana dalam Tingkat Banding telah menjatuhkan putusan
seperti tersebut di bawah ini dalam perkara terdakwa : -----

Nama Lengkap : I NYOMAN SUBA ; -----

Tempat Lahir : Bangli ; -----

Umur / Tanggal lahir : 29 tahun / 6 Juli 1984 ; -----

Jenis Kelamin : Laki-laki ; -----

Kebangsaan : Indonesia ; -----

Tempat Tinggal : Banjar Sekaan, Desa Sekaan, Kecamatan
Kintamani, Kabupaten Bangli ; -----

A g a m a : H i n d u ; -----

Pekerjaan : Pemandu Wisata ; -----

----- Terdakwa dalam perkara ini tidak ditahan ; -----

----- Pengadilan Tinggi tersebut ; -----

----- Telah membaca berkas perkara dan semua surat-surat yang
bersangkutan serta salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Gianyar
Nomor 1 / Pid.S / 2014 / PN.Gin. tanggal 29 April 2014 dan segala
surat-surat yang berhubungan dengan perkara terdakwa tersebut ; ---

----- Menimbang, bahwa berdasarkan Catatan Penuntut Umum
NO.REG.PERKARA : PDM – 33 / GIANY/ TPL / 03 / 2014, terdakwa
oleh Jaksa Penuntut Umum didakwa melakukan tindak pidana sebagai
berikut : -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Bahwa terdakwa I NYOMAN SUBA pada hari Selasa tanggal 17 September 2013 sekitar pukul 10.00 wita atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan September tahun 2013, bertempat di obyek wisata kawasan Pura Tirta Empul, Desa Manuk Kaya Kecamatan Tampak Siring Kabupaten Gianyar atau setidaknya disuatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan negeri Gianyar, menjadi Pramuwisata tanpa memiliki Sertifikat Pramuwisata dan Kartu Tanda Pengenal Pramuwisata (KTTP), yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut : -----

- Bahwa bermula dari Surat Tugas No.800 / 708 / Bid III / SAT.POL.PP tanggal 16 September 2013, Tim Penegak Perda No.5 tahun 2008 tentang Pramuwisata dari Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Bali melaksanakan kegiatan Penegakan Perda Provinsi Bali No.5 tahun 2008 tentang Pramuwisata ke Kabupaten Gianyar ; -----
- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, Tim Penegakan Perda No.5 tahun 2008 tentang Pramuwisata dari satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Bali tiba di obyek wisata kawasan Tirta Empul, Desa Manuk Kaya Kecamatan Tampak Siring Kabupaten Gianyar, tim melihat terdakwa yang mengenakan Pakaian Adat Bali sedang memandu wisatawan asing berkebangsaan Prancis sebanyak 2 (dua) orang, kemudian Tim Penegakan Perda No.5 tahun 2008 tentang Pramuwisata dari Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Bali menghampiri terdakwa menanyakan Sertifikat Pramuwisata dan Kartu Tanda Pengenal Pramuwisata (KTTP) dan terdakwa mengaku tidak memilikinya, lalu terdakwa diserahkan kepada Penyidik PPNS untuk proses lebih lanjut ; -----
- Bahwa Terdakwa bekerja sebagai pemandu wisata sejak Januari 2013 ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa terdakwa tidak memiliki surat ijin dari pihak yang berwenang untuk memandu wisatawan asing ; -----

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan Pasal 4 ayat (1) jo Pasal 14 ayat (1) Peraturan Daerah No.5 Tahun 2008 tentang Pramuwisata ; -----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan atas Surat Tuntutan Jaksa Penuntut Umum Jaksa Penuntut Umum NO.REG.PERKARA : PDM-33/GIANY/TPL/03/2014 tanggal 29 April 2014 terdakwa telah dituntut yang pada pokoknya sebagai berikut : -----

1. Menyatakann terdakwa I NYOMAN SUBA terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan PELANGGARAN yaitu “ Tidak Memiliki Sertifikat Pramuwisata dan KТПP “ melanggar Pasal 4 ayat (1) jo Pasal 14 ayat (1) Peraturan Daerah Nomor 5 tahun 2008 tentang Pramuwisata sebagaimana Catatan Penuntut Umum ; -----
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa I NYOMAN SUBA dengan pidana denda Rp.2000.000,- (dua juta rupiah) subsidair 2 (dua) bulan kurungan ; -----
3. Barang bukti berupa : -----
 - 1 (satu lembar Kartu Tanda Penduduk No.NIK 510604067840006 an. terdakwa I NYOMAN SUBA ; -----

Dikembalikan kepada I NYOMAN SUBA ; -----
4. Menyatakan agar terdakwa I NYOMAN SUBA dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) ;-

----- Menimbang, bahwa berdasarkan Tuntutan Pidana tersebut di atas maka Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gianyar telah menjatuhkan putusan sebagai berikut : -----



1. Menyatakan Terdakwa I Nyoman Suba tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Menjadi Pramuwisata Tanpa Memiliki Sertifikat Pramuwisata dan Kartu Tanda Pengenal Pramuwisata (KTTP)” ; -----
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana denda sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) ; -----
3. Menetapkan jika denda tersebut tidak dibayar oleh Terdakwa maka diganti dengan pidana kurungan selama 15 (lima belas) hari :: -----
4. Menetapkan barang bukti berupa : -----
-1(satu) lembar Kartu Tanda Penduduk Nomor NIK
5105040607840006 An. I Nyoman Suba ; -----
Dikembalikan kepada Terdakwa I Nyoman Suba ; -----
5. Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) ; -----

----- Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut Jaksa Penuntut Umum telah menyatakan minta banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Gianyar tanggal 5 Mei 2014 sebagaimana ternyata dari Akta Permintaan banding Nomor 05 / Banding / Akta.Pid / 2014 / PN.Gin. dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan secara seksama kepada terdakwa pada tanggal 15 Mei 2014 ; -----

----- Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut, Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan Memori banding tertanggal 23 Mei 2014, dan Memori banding tersebut telah diberitahukan kepada terdakwa dengan seksama pada tanggal 10 Juni 2014 sesuai dengan Akta Pemberitahuan dan Penyerahan Memori Banding Nomor 01 / Pid.S / 2014 / PN.Gin.; -----



----- Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut terdakwa maupun Jaksa Penuntut umum telah diberikan kesempatan untuk mempelajari berkas perkara masing-masing tanggal 23 Mei 2014 ; -----

----- Menimbang, bahwa permintaan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Jaksa Penuntut Umum, telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh undang-undang, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima ; -----

----- Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum dalam Memori bandingnya pada pokoknya mengemukakan bahwa pidana yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim atas diri terdakwa adalah sangat ringan sehingga tidak mencerminkan rasa keadilan dalam masyarakat dan hukuman yang dijatuhkan tersebut belum dapat dijadikan sebagai daya tangkal atau efek jera bagi terdakwa untuk tidak mengulangi lagi perbuatannya, demikian juga bagi orang lain untuk tidak mengikuti perbuatan pidana yang dilakukan oleh terdakwa tersebut ; -----

----- Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah memperhatikan dengan seksama Memori banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut, ternyata hanya merupakan pengulangan dari fakta-fakta yang tertuang dalam Putusan Pengadilan Negeri Gianyar yang dimintakan banding tersebut dan tidak merupakan pengajuan-pengajuan hal-hal yang baru dan hal tersebut semua telah dipertimbangkan dengan seksama oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam Putusannya tersebut ; -----

----- Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dengan seksama berkas perkara dan Turunan Resmi Putusan Pengadilan Negeri Gianyar Nomor 1 / Pid.S / 2014 / PN.Gin. serta Memori banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut, Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan Hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam Putusannya tersebut, hal ini dikarenakan Majelis Hakim Tingkat Pertama telah mempertimbangkan semua unsur-unsur dari dakwaan tunggal yaitu Pasal 4 ayat (1) jo Pasal 14 ayat (1) Peraturan Daerah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No.5 Tahun 2008 Tentang Pramuwisata yang dihubungkan dengan fakta-fakta yang terjadi di persidangan, sehingga berkesimpulan bahwa terdakwa telah terbukti secara syah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya, yaitu perbuatan pidana yang merupakan pelanggaran administratif mengenai persyaratan untuk menjadi pramuwisata yang diancam dengan pidana kurungan dan pidana denda ; -----

----- Menimbang, bahwa adalah menjadi kewenangan Majelis hakim untuk menjatuhkan hukuman yang dianggap sesuai dan memenuhi rasa keadilan dikarenakan pelanggaran yang dilakukan oleh terdakwa pada saat sedang melakukan pekerjaannya tidak ada kerugian yang disebabkan oleh perbuatan terdakwa tersebut sehingga Majelis Hakim Tinggi mempertimbangkan yang pantas untuk dijatuhkan pada terdakwa adalah pidana denda, maka dengan demikian pertimbangan Hukum dari Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut menurut hemat Majelis Hakim Tingkat Banding sudah tepat dan benar, oleh karenanya diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Hukum Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini dalam Tingkat Banding ;-----

----- Menimbang, bahwa oleh karena pertimbangan Hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama sudah tepat dan benar dan telah diambil alih dan dijadikan pertimbangan Hukum sendiri maka Putusan Pengadilan Negeri Gianyar tanggal 29 April 2014 Nomor 1 / Pid.S / 2014 / PN.Gin. dapat dipertahankan dan harus dikuatkan ; -----

----- Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepadanya dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan ; -----

----- Mengingat, Pasal 4 ayat (1) juncto Pasal 14 ayat (1) Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2008 tentang Pramuwisata, Undang-Undang No.8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan Ketentuan Perundang-undangan lainnya yang bersangkutan dengan perkara ini ; -----

M E N G A D I L I

- Menerima Permintaan Banding dari Jaksa Penuntut umum ;-----
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Gianyar tanggal 29 April tahun 2014 Nomor 1/ Pid.S / 2014 / PN Gin. Yang dimohonkan banding tersebut ; -----
- Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat peradilan, sedangkan ditingkat banding sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) ; -----

----- Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Tinggi pada hari SELASA, tanggal 19 AGUSTUS 2014 oleh kami Rr. SURYADANI SURYING ADININGRAT,SH.M.Hum. Hakim Tinggi sebagai Ketua Majelis dengan AMIR MADDI,SH.MH. dan SUTRISNI,SH.. Sebagai Hakim Anggota berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Denpasar tanggal 25 JULI 2014 Nomor 52 / Pen.Pid. / 2014 / PT.DPS. untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam Tingkat Banding dan putusan tersebut diucapkan pada hari SENIN tanggal 25 AGUSTUS 2014 dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta WAYAN RAHADIAN,SH.Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut akan tetapi tanpa hadirnya Jaksa Penuntut Umum dan terdakwa ; -----

HAKIM ANGGOTA

KETUA MAJELIS

Ttd.

Ttd.

AMIR MADDI,SH.MH.

Rr.SURYADANI SURYING. A,SH.M.Hum

Ttd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

SUTRISNI,SH.

PANITERA PENGGANTI

Ttd.

WAYAN RAHADIAN,SH.

Untuk Salinan Resmi

Panitera Pengadilan Tinggi Denpasar

IKETUT PAYU ADNYANA,SH.M.Hum

NIP.19541231 198003 1.026

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)